



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.15/kep.322-BKPSDM/2026

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kabid Pengembangan SDM	Sekretaris BKPSDM	Plt. Kaban BKPSDM	Plt. Kabag Hukum	Asda Bid. Administrasi Umum	Sekretaris Daerah
f	ll	1	b	A	9

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494).

Memperhatikan : Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25420/R-AK.02.03/SD/O/2026 Tanggal 18 Mei 2026 Perihal Pertimbangan Teknis Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini pada unit kerja sebagaimana kolom 8 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam kolom 9 dan lampiran keputusan ini.

Kabid Pengembangan SDM	Sekretaris BKPSDM	Pt. Kaban BKPSDM	Pt. Kabag Hukum	Asda Bid. Administrasi Umum	Sekretaris Daerah
f	fl	p	6	A	p

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli petikan keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARAF PEMRAKARSA		
DENI SHONJAYA, S.E.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM	f
CIKA SISKAWATI, S.T, M.Tr.A.P.	SEKRETARIS BKPSDM	ff
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	Plt. KEPALA BKPSDM	ff
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, S.H., M.Hum., CGRE.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	b
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,M.M.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	f
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	SEKRETARIS DAERAH	ff

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

DAFTAR NAMA KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol.Ruang,TMT	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Unit Kerja Lama	Unit Kerja Baru	Tunjangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AIDAH, S.Tr.Keb, Bdn.	197303062006042015	Penata Muda Tingkat I/ III. b. 01-10-2022	Bidan Pelaksana Lanjutan / Mahir	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas Plered Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	UPTD Puskesmas Plered Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2	SRI SUMARTI, A.Md.Keb, S.K.M.	197503232006042021	Penata Muda Tingkat I/ III. b. 01-10-2022	Bidan Pelaksana Lanjutan / Mahir	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas Kiarapedes Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	UPTD Puskesmas Kiarapedes Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3	MUBARKAH SALAMAH, S.Tr.Keb.	198404012009022005	Penata Muda Tingkat I/ III. b. 01-04-2021	Bidan Pelaksana Lanjutan/ Mahir	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas Campaka Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	UPTD Puskesmas Campaka Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4	TITA ROSMIATI, S.Tr.Keb.	197608182006042023	Penata Muda Tingkat I/ III. b. 01-10-2022	Bidan Pelaksana Lanjutan / Mahir	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas Kiarapedes Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	UPTD Puskesmas Kiarapedes Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
5	SITI AISYAH, S.Tr.Keb, Bd.	197906232007012008	Penata Muda Tingkat I/ III. b. 01-10-2022	Bidan Pelaksana Lanjutan / Mahir	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas Mulyamekar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	UPTD Puskesmas Mulyamekar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang, TMT	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Unit Kerja Lama	Unit Kerja Baru	Tunjangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	TTIN SUTINAH, S.Tr.Keb., Bdn.	197701212006042012	Penata Muda Tingkat I/ III. b, 01-10-2022	Bidan Pelaksana Lanjutan / Mahir	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas Kiarapedes Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	UPTD Puskesmas Kiarapedes Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

PARAF PEMERAKASA			
DENI SHONJAYA, S.E.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM		
CICA SISKAWATI, S.T.	SEKRETARIS BKPSDM		
M.T.A.P			
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Pt. KEPALA BKPSDM		
PARAF KOORDINASI			
H. DICKEY DARMAWAN, S.H., M.Hum., CGRE.	Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM		
MOCHAMAD ARIFF BUDINAN, SP.,M.M.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM		
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	SEKRETARIS DAERAH		

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN